



## Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Kolonel Nazom Nurhawi Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu 30711 07143330029

[bpbd.mubakab.go.id](http://bpbd.mubakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

# Standar Pelayanan Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

No. SK :

## Persyaratan

1. Kejadian Bencana
2. Penugasan Tim Reaksi Cepat
3. Laporan Tim Reaksi Cepat
4. Rapat koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait
5. status darurat bencana dan sistem komando penanganan darurat
6. operasi penanganan tanggap darurat bencana
7. pelaksanaan hasil operasi tanggap darurat bencana

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Kolonel Nazom Nurhawi Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu 30711 07143330029

[bpbdb.mubakab.go.id](http://bpbdb.mubakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Banyuwasin / Badan Penanggulangan Bencana Daerah



1. Menerima informasi peringatan dini bencana secara tepat dan terus menerus melalui berbagai saluran komunikasi.
2. Mengambil keputusan secara cepat dan tepat waktu untuk menentukan reaksi di daerah (misalnya apakah masyarakat perlu evakuasi atau tidak), berdasarkan pada informasi, peringatan dini, melalui prosedur pengoperasian standar
3. Menyebarluaskan informasi dan peringatan dini bencana secara luas dan memberikan arahan yang jelas serta instruktif kepada masyarakat dan lembaga lembaga daerah secara luas, langsung, dan tepat waktu, menggunakan berbagai cara dan saluran komunikasi yang memungkinkan seluruh masyarakat yang terancam bencana dapat menerimanya.



## Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Kolonel Nazom Nurhawi Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu 30711 07143330029

[bpbd.mubakab.go.id](http://bpbd.mubakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### Waktu Penyelesaian

3 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Jasa pencegahan dan penanggulangan bencana

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Petugas Menerima atau pengelola pengaduan
3. Jangka Waktu Pengaduan